



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6, No. 1, 2023, P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung

UIN Sumatera Utara

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 27, 2022

Revised : October 12, 2022

Accepted : November 18, 2022

Available online : January 18, 2023

How to Cite : Rahmad Fauzi Salim and Dhiauddin Tanjung (2023) "Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(1), pp. 122–138. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i1.465.

*Corresponding Author: Email: rfauzisalim@gmail.com (Rahmad Fauzi Salim)

Marriage Age Limit Perspective of Marriage Law and Compilation of Islamic Law

Abstract. This paper aims to share knowledge and provide a point of view on the perspective of Law No. 16 of 2019 regarding amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instructions on Compilation of Islamic Law. In the marriage law article 7 paragraphs 1 and 2 it is explained about the age of marriage that the minimum age of marriage in the article is 16 years for women and 19 years for men. However, this is contrary to the child protection law, therefore in a judicial review this law becomes law number 16 of 2019 which raises the minimum age of marriage to 19 years. The problems that will be studied in this research are First, regarding how the perspective of law number 16 of 2019 changes to law number 1 of 1974. Second, regarding the factors behind the birth of law number 16 of 2019 and third, regarding the views of Islamic law on changes to this law. The research method used is a normative juridical research method, using a statutory approach. The results that the authors get regarding the change in the phrase "minimum 16 years" to "19 years" which aims to reduce the divorce rate and provide opportunities for children to get more time to pursue higher education, as for a certain marriage age regulated in Islamic law does not exist, which is only if a woman or a man

who is mature and capable then marry. But here, Islamic law also opens up as much opportunity as possible to update the law according to the times but does not go out of the realm of the law of the Qur'an and Sunnah.

Keywords: *Law, Marriage, Islamic Law.*

Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan memberikan sudut pandang mengenai perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi presiden tentang kompilasi hukum islam. Didalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 dan 2 dijelaskan mengenai usia perkawinan bahwa usia minimal perkawinan didalam pasal tersebut yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun hal ini bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak oleh karena itu maka di judicial review uu ini menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang menaikkan usian minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Permasalahan yang akan dikaji didalam penelitian ini yaitu *Pertama*, mengenai bagaimana perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974. *Kedua*, mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 ini dan yang *Ketiga*, mengenai bagaimana pandangan hukum islam terhadap perubahan undang-undang ini. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Adapun hasil yang penulis dapatkan mengenai perubahan frasa "minimal 16 tahun" menjadi "19 tahun" yang bertujuan untuk mengurangi angka perceraian serta memberi peluang untuk anak-anak agar mendapat banyak waktu untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, adapun mengenai usia perkawinan tertentu yang diatur didalam Hukum Islam tidak ada, yang hanya jika seorang wanita ataupun laki-laki yang sudah matang dan sudah mampu maka menikahlah. Namun disini juga hukum islam membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk memperbaharui hukum sesuai perkembangan zaman namun tidak keluar dari ranah hukum al-Qur'an dan Sunnah.

Kata Kunci : Undang-undang, Perkawinan, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat peraturan khusus mengenai perkawinan yaitu terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang perkawinan merupakan segala sesuatu yang berbentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara perkawinan.¹ Menurut pasal 1 Undang-undang perkawinan definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.² Dalam hal melangsungkan perkawinan setiap calon suami dan istri dituntut harus matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dan prinsip ini terdapat didalam undang-undang perkawinan bahwa setiap calon suami dan istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hal.20

² Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

jasmani dan rohani sesuai yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita”.³

Didalam undang-undang perkawinan pada pasal 6 sampai pasal 11 juga terdapat syarat-syarat materiil dari perkawinan, yaitu :⁴

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu

Didalam perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang dirubah yaitu pada usia perkawinan yang dianggap pada undang-undang sebelumnya masih didalam kategori anak-anak yang belum matang untuk melanjutkan perkawinan. Atau didalam hal ini disebut perkawinan dibawah umur. Didalam hukum, perkawinan dibawah umur merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan dampak seperti perceraian yang sedang marak pada saat ini. Menurut penjelasan pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa “untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya, perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan.” Hal ini berarti dampak pernikahan dibawah umur menimbulkan sesuatu hal yang negative meskipun tidak semua seperti itu. Sebelumnya dikatakan didalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dan 2 bahwa penentuan umur didalam perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak wanita.

Sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi. Ketentuan 5 mengenai dispensasi dalam pasal ini tidak berlaku lagi. Seperti di nyatakan dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ketentuan-ketentuan dispensasi yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak. Menurut anjuran BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria,

³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal.183

⁴ Pasal 6 sampai pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20- 25 bagi wanita, kemudian umur 25-30 bagi pria. Pada usia ini, seseorang dianggap sudah dapat melakukan perkawinan tanpa membutuhkan persetujuan kedua orangtuanya. Perkawinan yang diselenggarakan dalam batasan minimal usia perkawinan tersebut hingga 21 tahun, maka perkawinan hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari orang tua. Selanjutnya, perkawinan dibawah usia minimal hanya dapat melalui permohonan dispensasi melalui pengadilan.⁵ Dengan pengaturan diatas, Undang Undang Perkawinan masih mengganggu praktik perkawinan anak dan menimbulkan kerugian bagi anak, khususnya bagi anak perempuan melalui pengaturan batas usia perkawinan 16 tahun dan dengan dimungkinkannya dispensasi perkawinan dibawah usia perkawinan minimal. Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Pengaturan batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur secara khusus didalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Pasal 7 tersebut meresahkan karena menjadi pintu terbukanya perkawinan anak.

Oleh karena itu untuk mendapatkan perlindungan terhadap anak maka dilakukanlah judicial review terhadap pasal 7 ayat 1 dan 2 terutama didalam frasa “usia 16 tahun”, sehingga pada akhirnya undang-undang ini tidak menuai kontroversi dan kemudian lahir undang-undang baru yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Dan untuk mengetahui lebih rinci mengenai isi dan ketentuan serta faktor-faktor apa yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 ini maka diperlukan adanya penelitian lanjut mengenai hal ini dan penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi Presiden tentang kompilasi hukum islam.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ?
3. Bagaimana hukum islam memandang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan pendekatan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan

⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.⁶ Adapun mengenai permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang: “Perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi presiden tentang kompilasi hukum Islam”

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang akan menelusuri aturan-aturan dalam undang-undang yang berkesinambungan dengan rumusan masalah. Dalam hal ini penulis mengkaji beberapa aturan yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang lahir dari hasil *judicia review* ke Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berisi pertimbangan mengenai teks berikut “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghaangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan asan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”⁷Perbaikan pada aturan sebelumnya yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 terletak pada tambahan batas minima umur perkawinan bagi wanita. pada undang-undang terbaru ini batas umur wanita disamakan dengan batas umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Tujuan dari batas usia yang dimaksud yaitu untuk memahami bahwa pada umur 19 tahun seorang wanita sudah dianggap matang jiwa dan raganya dalam perkawinan dan tujuan lain yaitu untuk menekan angka resiko kematian ibu dan anak serta memberi peluang kepada kaum wanita untuk mengikuti pendidikan setinggi mungkin. Hal ini dikarenakan ketika usia minimal wanita untuk perkawinan lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum yang ada wanita lebih cepat untuk membentuk keluarga.⁸ Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, putusan ini memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Sehingga pada akhirnya lahirlah undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang 16 tahun 2019 menjadi wujud perubahan

⁶ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hal.24

⁷ https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf diakses pada tanggal 01 November 2022

⁸ Tambahan Lembaran Negara RI, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

terhadap nasib anak-anak di Indonesia, karena jika dilihat dari usia 16 tahun seorang perempuan masih dikatakan sebagai anak hal ini sesuai dengan undang-undang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa yang dikatakan seorang anak adalah yang belum berusia 18 tahun.

Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Jelas dalam Undang-Undang perlindungan anak tersebut disebutkan bahwa barang siapa yang masih belum berumur 18 tahun masih termasuk golongan anak-anak, dalam hal ini usia dibawah 18 tahun belum bisa menyandang status sebagai istri orang maupun ibu seseorang. Karena kedudukan mereka sebagai anak masih dalam perlindungan orangtua. Disamping itu revisi Undang-Undang batas usia perkawinan tersebut untuk perbaikan norma dengan menaikkan usia batas usia perkawinan dan dinilai dengan hal tersebut telang matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian. Dengan usia yang lebih matang maka diharapkan juga akan menurunkan angka laju kelahiran yang rendah dan menurunkan angka kematian ibu dan anak.⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Pengaturan batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur secara khusus didalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara publik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Pasal 7 tersebut meresahkan karena menjadi pintu terbukanya perkawinan anak. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰ Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak. Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU- XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa pasal 7 ayat (1) frasa usia "16 (enam belas) tahun" Undang-Undang

⁹ Nur Hikmah, *Batas Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 2020, hal.10-11

¹⁰ Tim penyusun, *himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : Laksana, 2018), hal. 78.

tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusannya dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk Undang-Undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan tersebut ditetapkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1)¹⁰ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan dilanjutkan pada ayat (2)¹¹ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal tersebut dimaksudkan untuk menekan pertumbuhan angka perceraian yang terjadi pada usia dini yang semakin melonjak dari tahun ke tahun. Namun kenyataannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan pun masih menyisakan ruang untuk terjadinya perkawinan bagi anak-anak yang berusia di bawah ketentuan Undang-Undang (16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki) melalui ketentuan pemberian dispensasi.

Alasan dalam hal tersebut bukan karena argumen soal kematangan jiwa, kesehatan organ reproduksi, potensi dan kerentanan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, status anak, dan alasan lainnya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dengan alasan diskriminasi usia. Perbedaan usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki adalah perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan konstitusi. Terlepas dari alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan, berbagai permasalahan sosial berkaitan dengan perkawinan anak cukup memprihatinkan. Perkawinan anak adalah bentuk kekerasan yang komplis, secara fisik, seksual, mental dan sosial. Pejuang hak-hak anak bahkan merujuk perkawinan anak sebagai bentuk legalisasi perkosaan terhadap anak atas nama perkawinan, karena sesungguhnya segala bentuk hubungan seksual dengan anak-anak adalah pemerkosaan. Perubahan batas minimal usia perkawinan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki diharapkan dapat menghentikan terjadinya perkawinan anak. Ditambah dengan diperketatnya aturan terkait pemberian dispensasi yang diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak. Jika sebelum perubahan, orang tua dapat mengajukan dispensasi dalam hal usia calon mempelai di bawah batas minimal yang ditetapkan Undang-Undang ke pengadilan atau pejabat lain, maka dalam perubahan yang baru disahkan dispensasi hanya dapat diajukan kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut juga wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan

melangsungkan perkawinan. Tambahkan ayat terakhir adalah guna menghindari terjadinya perkawinan paksa dimana anak-anak dikawinkan tanpa dimintai persetujuannya. Realitanya setelah di sahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap saja masih banyak pengajuan permohonan pernikahan dini pada pengadilan.

Faktor yang Menjadi Alasan Berubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Hukum mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, serta dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Dengan demikian hukum dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang dapat diterima bersama. Dalam peranannya ini, hukum hanya mempertahankan apa yang telah menjadi kecenderungan yang tetap dan diterima dalam tatanan kehidupan masyarakat. Di samping itu, hukum masih dapat berjalan dengan fungsinya yang lain, yakni dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dilihat dari segi materinya dapat dipandang sebagai sarana rekayasa masyarakat atau a tool of social engineering.

Suatu peraturan akan efektif apabila materinya sejalan dengan nilai-nilai yang dianut. Dalam konsideran Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warganegara. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan dengan tegas bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), *Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia S.1933 No.74)*, *Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S.1898 No. 158)*, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Dalam perkawinan, seseorang dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau bathin di samping adanya ikatan secara lahir.

Hal ini menjelaskan bahwa individu yang telah memasuki lembaga perkawinan harus mampu mengendalikan dan menyeimbangkan emosional dengan pasangan hidupnya agar tercapai suasana rumah tangga bahagia seperti yang menjadi tujuan dilaksanakannya perkawinan. Dengan demikian maka kesiapan atau kematangan psikologi sangat menentukan tingkat keberhasilan dari rumah tangga yang ingin dibentuk. Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan menurut sifat dan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ada 3 (tiga) landasan yang mempengaruhi alasan dibentuknya suatu Undang-Undang, landasan yang dimaksud yaitu :

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga hal tersebut memang harus dipertimbangkan guna menghindari ketimpangan hukum antara undang-undang perlindungan anak dengan undang-undang perkawinan dimana perbedaan batas usia tersebut kehilangan hak-haknya sebagai anak dan tidak mendapatkan pengoptimalan dalam tumbuh kembang anak.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dan juga

penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggungjawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu: "Namun tatkala perbedaan perlakuan antar pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Faktor adanya perubahan Undang-Undang ini juga bermaksud untuk

melindungi kesehatan reproduksi bagi anak. Sebagian besar permohonan pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur juga disebabkan karena Prilaku seks pranikah di kalangan anak muda, fenomena yang seringkali ditinjau sebagai permasalahan sosial yang kritical oleh sebagian besar masyarakat. Sikap pasangan pranikah yang permisif terhadap perilaku seksual pranikah terlihat dari bentuk perilaku seksual yang mereka lakukan. Masalah perilaku seksual pranikah sudah ada dari beberapa tahun yang lalu dan kasus tersebut terus meningkat setiap tahunnya.

Pandangan Hukum Islam mengenai Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional, hal ini dapat dipahami melalui ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹¹ Secara historis, hukum Islam sudah lama menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di antara hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia adalah bidang hukum keluarga. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang hukum keluarga yang besumber dari hukum Islam sudah diikuti dan hidup di tengah-tengah mayoritas rakyat Indonesia.¹²

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia, khususnya hukum keluarga adalah suatu keharusan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad selalu terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru. Hukum keluarga adalah hukum yang paling awal dikarenakan dalam sejarah umat manusia¹³, khususnya hukum perkawinan, hal ini ditandai dengan perkawinan Adam a.s dengan Hawa. Setelah terbentuk masyarakat yang lebih banyak dan lebih luas, barulah berkembang hukum-hukum publik seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan lain sebagainya.¹⁴ Hukum keluarga yang dimaksud adalah hukum keluarga yang sudah menjadi hukum positif atau menjadi peraturan perundang- undangan di Indonesia yang terjemakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen Keempat.

¹² Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prspektif Keadilan Jender)*, (Yogyakarta : UII Press,2015), hal.1.

¹³ Hukum keluarga disini dimaknai secara umum mencakup hukum perkawinan, hukum wasiat, dan hukum kewarisan. Hukum keluarga ini dalam bahasa Arab dipadankan dengan istilah al-ahwal al-syakhsiyah sebagaimana dikonsepsikan oleh Musthafa Ahmad Zarqa. Lihat Mustafa Ahmad Zarqa, *al-Fiqh al-Islam wa Madarisuhu*, (Damaskus : Dar al-Qalam,1995), hal. 11-12.

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hal.4-5

Pada tanggal 22 Desember 1973 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973 (untuk selanjutnya ditulis RUUP 1973) menjadi Undang-Undang, dan pada tanggal 2 Januari 1974 Pemerintah telah mengundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dengan nama “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Berlakunya Undang-Undang ini maka berakhirilah keanekaragaman hukum perkawinan yang dahulu pernah berlaku bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah. Kajian hukum Islam pengaruh-pengaruh unsur perubahan dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya.¹⁵

Mengingat hukum Islam merupakan salah satu bagian ajaran agama yang penting, maka perlu ditegaskan aspek mana yang mengalami perubahan (wilayah ijtihadiyah). Disini dapat ditegaskan bahwa agama dalam pengertiannya sebagai wahyu Tuhan tidak berubah, tetapi pemikiran manusia tentang ajarannya. terutama dalam hubungannya dengan penerapan di dalam dan di tengah-tengah masyarakat, mungkin berubah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki tersebut. Konsekuensinya semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Permasalahannya adalah bagaimana yang berkaitan dengan kedudukan hukum dan peraturan yang berdasarkan hukum Islam, karena kenyataannya, sistem hukum Indonesia mengakui hukum Islam sebagai hukum positif, dijalankan oleh masyarakat muslim pada bidang-bidang tertentu, seperti bidang ahwal asy-syakhsyah (hukum keluarga), dan meluas pada bidang muamalat (hukum perdagangan Islam, perbankan Syari’ah) yang diakibatkan oleh berkembangnya sistem keuangan Islam di Indonesia, dan masalah haji, zakat wakaf, dan sebagainya. Pengembangan hukum Islam, di samping dilandasi oleh epistemologinya yang kokoh juga perlu memformulasikan dan merekonstruksi basis

¹⁵ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1996), hal.59-60.

teorinya.¹⁶ Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum Islam terdahulu, bahwa salah satu persyaratan penting mujtahid dalam melakukan ijtihadnya adalah keharusan mengetahui tujuan ditetapkan hukum dalam Islam.

Pernyataan ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Abd al-Malik al-Juwani, dilanjutkan oleh Abu Hamid al-Gazali, diteruskan oleh Izzuddin ibn Abd al-Salam. Basis teori ini secara sistematis dan rinci dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dan diliberalisasikan oleh Najamuddin at-Tufi. Kajian utama dalam teori maqasid al-syari'ah adalah mengenai tujuan hukum Islam yang diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia. Fikih Islam mengungkapkan kaidah "Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan". Keadaan masyarakat itu selalu berkembang, karenanya pelaksanaan hukum menggunakan metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat, di antara metode itu ialah *maslahat mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan *urf*.

Penegakan Hukum Islam dideskripsikan salah satunya adanya Kompilasi Hukum Islam yang kemudian turun menjadi peraturan yang lainnya seperti Undang-undang perwakafan, Undang-undang Perbankan Syari'ah, mengenai perekonomian Syari'ah, Undang-undang Peradilan Agama dan lainnya. Eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat cara mengintegrasikan norma agama ke dalam sistem hukum Nasional Indonesia saat ini dan masa yang akan datang menggunakan model sistem hukum Anglo saxon karena hukum itu akan diperlakukan pada tempat, orang dan kasus tertentu. Mencermati perspektif hukum Islam dalam sistem hukum nasional guna melaksanakan pembangunan hukum sekurang-kurangnya bisa tampil dalam tiga bentuk:

1. Hukum Islam tampil dalam bentuk hukum positif yang hanya berlaku bagi umat Islam. Hukum Islam berperan mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif.
2. Hukum Islam berkontribusi bagi penyusunan hukum nasional sebagai sumber nilai.
3. Hukum Islam bertujuan untuk rahmatan lil alamin. Bentuk kedua dan ketiga lebih cocok untuk diterapkan karena dalam bentuk ini hukum Islam mudah terlaksana dan atau terintegrasi.

Berdasarkan kenyataan bahwa perkembangan dan perubahan hukum seringkali disebabkan oleh adanya perubahan sosial dan interes politik yang berkuasa. Daniel S. Lev menyatakan: "What law is depends upon what is allowed to be by conditions of political power and authority, and this conditions in turn are determined by a wide variety of social, cultural and economic forces. When the condissions change, The law must also change, sometimes explicitly but at the very least implicitly."¹⁷ Lebih jauh lagi,

¹⁶ Bustanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta : Gema Insani Press,1999), hal. 101

¹⁷ Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in The political Bases of Legal Institutions*, (Los Angeles : Univercity California Press, 1992), hal.2.

berarti bahwa dalam diskursus socio-legal (legalitas masyarakat), masyarakat berfungsi sebagai instrument primer hukum. Sudah menjadi kaidah sosiologi hukum yang pasti bahwa hukum haruslah adaptable (bisa beradaptasi) dengan masyarakat yang selalu berubah. Bahasa Hauser menyebutkan bahwa dunia modern yang dinamikanya begitu cepat telah menyebabkan: "international relations have changed; social institutions, including the family, have become greatly modified; social control previously informal has become formalized".¹⁸

Didalam kajian sosiologi hukum, hukum bisa menjadi instrumen untuk perubahan evolusioner atau revolusioner ketika digunakan sebagai alat merekayasa masyarakat (a tool of social engineering).¹⁹ Berkenaan dengan hal ini, Jenkins menyatakan bahwa, dalam paronama sejarah, hukum memiliki tiga fase fungsi: conservative, liberalizing dan constructive. Fase pertama, hukum berfungsi untuk memproteksi dan memperteguh sebuah tatanan yang sudah mapan. Pada fase kedua hukum digunakan sebagai instrumen perubahan untuk membentuk dan membentuk kembali tatanan sosial, sedangkan pada fase terakhirnya, hukum melakukan sebuah peran yang positif dan kreatif.²⁰ Dari landasan teoritis di atas jelas bahwa hukum haruslah beradaptasi dengan kebutuhan sosial, norma, tradisi dan kebiasaan lainnya. Hukum Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam usul al-fiqh (Islamic theory of jurisprudence), sangat adaptable dan fleksibel terhadap perubahan-perubahan selama hal tersebut mengacu kepada maqasid al-shari'ah, yakni untuk merealisasikan kemaslahatan umum.

Satu kaidah hukum (legal maxim) yang secara khusus berkenaan dengan hal ini sebagaimana dikemukakan oleh usuliyun, khususnya dari mazhab Hanafy, adalah al-hukm yataghayyar bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah (hukum bisa berubah bersamaan dengan berubahnya zaman dan tempat).²¹ Perubahan undang-undang yang sedang dibahas, berkaitan dengan Undang-Undang tentang Perkawinan. Di Indonesia sendiri sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan tahun 1974, masyarakat sudah menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita²², dengan asas ini tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua

¹⁸ Philip M. Hauser, *Demographic Changes and Legal System*, "Dalam Murray L. Schwartz (ed), *Law and the American Future*, (New Jersey : Prentice H.I, 1976), hal. 23-24

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya, 1991), hal.190-191

²⁰ Iredell Jenkins, *Social Order and the Limit of Law*, (New Jersey : Princeton University Press 1980), hal.214

²¹ Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsy, *al-Mabsut*, (Kairo : Matba'at al-Sa'adah, 1906), hal.171

²² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal.183

mempelai telah matang jiwa raganya. Berkenaan dengan asas kematangan ini, maka standard yang digunakan adalah penetapan usia. Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin.²³ Seperti dalam Surah an-Nisa' ayat 3: Artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*". (Q.S.an-Nisa' ayat : 3)

Pada dasarnya, dalam fikih tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT. Artinya: "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki- laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*." (QS. An Nuur : 32)²⁴

Menurut Yusuf al-Qardawi, setiap zaman memiliki problematika, konteks realitas dan berbagai kebutuhan yang memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Ada juga peristiwa atau persoalan lama yang terjadi dalam kondisi dan sifat yang dapat mengubah tabiat, bentuk dan pengaruhnya. Terkait dengan hal tersebut, kadang-kadang hukum atau fatwa yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu tidak relevan lagi, sehingga fatwa tersebut harus direvisi karena berubahnya masa, tempat, adat istiadat dan kondisi. Jika ulama-ulama terdahulu saja menetapkan bahwa fatwa dapat berubah karena berubahnya zaman, padahal kalau dicermati kehidupan zaman dahulu rata-rata berlangsung teratur dan stabil, maka terlebih lagi jika dibandingkan dengan zaman sekarang ini.²⁵ Pada Era masa kini, perubahan terjadi begitu cepat sehingga kebutuhan untuk melakukan pengembangan-pengembangan dalam pemikiran hukum Islam menjadi semakin penting. Salah satu kaidah yang cukup populer adalah yang dikemukakan Ibnu al-Qayyim al-Jauziah. Menurut Ibnu al-Qayyim ²⁶: Artinya: "Fatwa dapat berubah karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan."

Menurut Jaih Mubarak, meski dalam pernyataan Ibnu al-Qoyyim yang disebutkan adalah fatwa, namun kemudian ulama mencoba melebarkan perubahan

²³ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal.33

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Fajar Mulia, 2012), hal.354.

²⁵ Yusuf al-Qardawi, *Al-Ijtihad al-Mu'asir bain al-Indibatwa al-Infirat*, t.t. (Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr alislamiyyah, 1414 H/ 1994 M), hal. 5

²⁶ Ibnu al-Qoyyim al-Jauziah, *I'lam al-muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Juz III, Cet. II*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M- 1414 H), hal.11

tidak hanya dibatasi pada fatwa melalui ungkapan, “hukum berubah karena perubahan zaman”.²⁷ Jelaslah bahwa pembaharuan pemikiran hukum karena adanya perubahan masa telah menjadi kajian tersendiri bagi para pemikir hukum Islam selama ini. Bahkan, menurut Subhi Mahmasani, teori dari ahli Hukum Islam tentang perubahan hukum mendahului ahli Hukum Barat tidak kurang dari empat abad lamanya.²⁸ Jadi, jika kemudian berkembang teori-teori perubahan hukum yang dimunculkan dalam kajian hukum sekarang ini, yang diklaim bersumber dari pemikir Barat, harus diyakini bahwa jauh sebelumnya masalah tersebut telah menjadi bagian dari khasanah kajian Hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi nomor 16 tahun 2019, ada beberapa hal pokok yang diubah didalam peraturan tersebut yaitu pada batas usia minimal perkawinan pada wanita yaitu yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun, hal ini dikarenakan mengingat bahwa berdasarkan undang-undang perlindungan anak yang mengatakan bahwa yang dikatakan seorang anak adalah yang berusia sebelum 18 tahun. Dan hadirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 ini menjadi wujud positif terhadap penurunan angka pernikahan dibawah umur yang menyebabkan tingginya angka perceraian. Dan selain berkurangnya angka perceraian juga menjadikan seorang anak bisa memiliki waktu yang panjang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Didalam hukum islam memang tidak dibatas dengan umur tertentu untuk seseorang melakukan perkawinan, namun untuk kemaslahatan hukum islam juga tidak menolak pembaharuan hukum. Jadi mengingat hukum islam sangat fleksibel maka keberadaan pembaharuan undang-undang ini juga diakui oleh hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media
- Ahmad Zaenal Fanani, 2015, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, Yogyakarta : UII Press
- Bustanul Arifin, 1999, *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta : Gema Insani Press
- Daniel S. Lev, 1992, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in The political Bases of Legal Institutions*, Los Angeles : Univercity California Press
- Ibnu al-Qoyyim al-Jauziah, 1993, *I'lam al-muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Juz III, Cet. II*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Iredell Jenkins, 1980, *Social Order and the Limit of Law*, New Jersey : Princeton University Press

²⁷ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qoul Qodim dan Qoul Jadid*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal.3.

²⁸ Subhi Mahmasani, *Falsafat al-Tasyri al-Islam, Dar al-Kasysyaf Li al-Nasyr wa al-tiba'at wa al-Tauzi'*, (Beirut : 1952 m- 1372H), hal. 151.

- Jaih Mubarak, 2002, *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qoul Qodim dan Qoul Jadid*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mustafa Ahmad Zarqa, 1995, *al-Fiqh al-Islam wa Madarisuhu*, Damaskus : Dar al-Qalam
- Muhammad Azhar, 1996, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsy, 1906, *al-Mabsut*, Kairo : Matba'at al-Sa'adah
- Nur Hikmah, *Batas Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 2020
- Philip M. Hauser, 1976, *Demographic Changes and Legal System,*" Dalam Murray L. Schwartz (ed), *Law and the American Future*, New Jersey : Prentice H.I
- Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya
- Subhi Mahmasani, 1952, *Falsafat al-Tasyri al-Islam, Dar al-Kasysyaf Li al-Nasyr wa al-tiba'at wa al-Tauzi'*, Beirut
- Tim penyusun, 2018, *himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta : Laksana
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Yusuf al-Qardawi, 1994, *Al-Ijtihad al-Mu'asir bain al-Indibatwa al-Infirat*, t.t. , Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr alislamiyyah

الأفكار : مجلة الدراسات الإسلامية

al-Afkar

Journal For Islamic Studies

Vol. 6, No. 1, January 2023

al-Afkar, Journal for Islamic Studies is on publishing original empirical research articles and theoretical reviews of Islamic Studies, it covers various issues on the Islamic studies within such number of fields as Islamic Education, Islamic thought, Islamic law, political Islam, and Islamic economics from social and cultural perspectives and content analysis from al-Qur'an and Hadist.

ISSN Online : 2614-4905



www.al-afkar.com

**Fakultas Agama Islam Universitas Wiraloda Indramayu
STAI DR. HHEZ. Muttaqien Purwakarta,
Asosiasi Dosen DPK UIN Sunan Gunung Djati Bandung**